

**NOTA KESEPAHAMAN  
PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN LAYANAN JASA PERBANKAN  
ANTARA  
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk  
DENGAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**No: 002/BMI-SGT/PKS/III/2020**

**No: 042/K.BAWASLU PROV KI-04/HK.01.01/3/2020**

Nota Kesepahaman Penyediaan Dan Penggunaan Layanan Jasa Perbankan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Nota Kesepahaman**") ini dibuat di Sangatta pada tanggal 13 Maret 2020, oleh dan antara:

- I. **PT Bank Muamalat Indonesia Tbk**, berkedudukan dan berkantor pusat di Gedung Muamalat Tower, Jalan Prof Dr. Satrio Kavling 18, Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini diwakili oleh Bapak **Andriansyah** selaku Sub Branch Manager Kantor Cabang Pembantu Sangatta berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: **1086/HCE/TAP/MUTASI/VI/2017** tertanggal **17 Juli 2017** dan Bapak **Warno** selaku Branch Manager Cabang Samarinda berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: **1547/HCE/TAP/MUTASI/XI/2016** tertanggal **10 November 2016** dan Surat Kuasa Direksi Nomor 244 Tanggal 16 September 2009, yang dibuat dihadapan **Arry Supratno SH, Notaris di Jakarta**, demikian bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas, "PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk" berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, yang akta pendiriannya dibuat oleh dan dihadapan **Yudo Paripurno, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta dibawah Nomor:1, tertanggal satu Nopember tahun Seribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu (**01-11-1991**), yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**";

dengan

- II. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur**, berkedudukan di Sangatta, beralamat di Jalan Yos Sudarso III Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini di wakili oleh **Andi Mappasiling, S.S**, dalam kedudukannya selaku **Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur** bertindak untuk dan atas Nama BAWASLU, selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**";

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya masing-masing disebut sebagai "**Pihak**", dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Para Pihak tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang bergerak di bidang jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah.
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pihak Kedua diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- c. Bahwa Para Pihak bermaksud untuk menjajaki rencana kerjasama Penyediaan Dan Penggunaan Layanan Jasa Perbankan, namun tidak terbatas pada program-program lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Maksud dan Tujuan**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka peninjauan rencana kerjasama penyediaan dan penggunaan layanan jasa perbankan yang meliputi bidang layanan perbankan sebagai berikut:

1. Layanan produk giro;
  2. Fasilitas penyaluran dana bantuan dan operasional;
  3. Payroll Gaji pegawai;
  4. Penggunaan produk dan jasa bank lainnya;
  5. Layanan produk dan jasa perbankan lainnya;
- (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Kerjasama**").

**Pasal 2**  
**Ekklusivitas**

Peninjauan rencana Kerjasama yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini tidak bersifat eksklusif, sehingga masing-masing Pihak berhak untuk melakukan Kerjasama serupa dengan pihak ketiga lainnya.

**Pasal 3**  
**Pelaksanaan**

Pelaksanaan Kerjasama dapat ditindaklanjuti oleh Para Pihak dengan membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama yang mengatur syarat dan ketentuan Kerjasama secara lebih spesifik dan menyeluruh (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Kerjasama**").

**Pasal 4**  
**Pemberlakuan**

Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan untuk mengikat Para Pihak dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan olehnya kecuali mengenai kewajiban sebagaimana ditentukan pada ketentuan kerahasiaan yang terdapat dalam Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 5**  
**Jangka Waktu**

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dan berlaku sejak tanggal 13 Maret 2020 hingga tanggal 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
2. Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini apabila Para Pihak telah menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama.

**Pasal 6**  
**Pemberitahuan**

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dialamatkan kepada masing-masing Pihak dengan alamat sebagai berikut:

**Pihak Pertama**

**PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.**

**Cabang Samarinda – KCP Sangatta**

Jl. Yos Sudarso II No.27 RT.22 Sangatta Utara Kab. Kutai Timur

U.p. : Bapak Andriansyah

Telepon : 0549-22574

E-mail : andriansyah@bankmuamalat.co.id

**Pihak Kedua**

**Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Kutai timur**

**Jalan Yos Sudarso III Sangatta Utara Kab. Kutai Timur**

Telp. No. : 085250524499

E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

**Pasal 7  
Kerahasiaan**

1. Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh masing-masing Pihak, dan Para Pihak sepakat bahwa seluruh informasi tersebut bersifat rahasia dan tidak untuk diketahui, diberitahukan dan/atau diberikan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain manapun, kecuali jika informasi dan/atau data tersebut:
  - a. telah disepakati oleh Para Pihak untuk disampaikan kepada pihak lain;
  - b. sudah merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh Pihak pemilik informasi;
  - c. harus disampaikan kepada suatu pihak lain berdasarkan:
    - i. ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
    - ii. suatu penetapan atau putusan pengadilan atau arbitrase.dengan ketentuan bahwa sebelum menyampaikan kepada suatu pihak lain tersebut, Pihak yang akan menyampaikan tersebut terlebih dahulu wajib memberitahukan penyampaian tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.
2. Masing-masing Pihak sepakat untuk tidak memanfaatkan seluruh atau sebagian data / informasi rahasia yang diperoleh dari masing-masing Pihak dalam bentuk apapun dan untuk keperluan apapun kecuali berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
3. Pihak yang melanggar ketentuan kerahasiaan ini wajib memberi ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami Pihak yang dirugikan.
4. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa semua pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pegawai, kontraktor, advisor dan/atau pihak terafiliasi dari Pihaknya mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan data sebagaimana ditentukan oleh Nota Kesepahaman ini.
5. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Nota Kesepahaman sudah berakhir.

**Pasal 8**  
**Hukum yang Berlaku, Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum**

1. Nota Kesepahaman ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
2. Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, akan diupayakan untuk diselesaikan terlebih dahulu oleh Para Pihak dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, baik dengan menggunakan jasa mediator independen maupun melalui pembicaraan antara wakil-wakil masing-masing Pihak.
3. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak dimulainya musyawarah tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
4. Para Pihak dengan ini sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**Pasal 9**  
**Lain-Lain**

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan dan dijadikan landasan Perjanjian Kerjasama yang dapat dibuat oleh Para Pihak dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini.
2. Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan tertulis Para Pihak.
3. Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk senantiasa menempuh cara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

**Pihak Pertama**  
**PT Bank Muamalat Indonesia Tbk**  
**Cabang Samarinda-KCP Sangatta**



**Warno**  
Branch Manager

**Andriansyah**  
Sub Branch manager

**Pihak Kedua**  
**Badan Pengawas Pemilihan Umum**  
**Kab. Kutai Timur**



**Andi Mappasiring, S.S**  
Ketua

